

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER

BAB I

Nama, Waktu dan Tempat Pendirian, Kedudukan dan Tempat

Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yang selanjutnya disebut
HIMASIF.

Pasal 2

HIMASIF didirikan pada tanggal 26 Agustus 2009 bertempat di Ruang Sidang 1 lantai 1,
Gedung Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember.

Pasal 3

HIMASIF merupakan organisasi mahasiswa di bawah naungan Program Studi Sistem
Informasi yang bertempat di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

BAB II

Kelengkapan dan Atribut

Pasal 4

Kelengkapan Organisasi HIMASIF terdiri dari:

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
2. Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO)
3. Garis Besar Haluan Kerja (GBHK)

Pasal 5

Atribut organisasi HIMASIF terdiri dari :

1. Lambang Organisasi
2. Bendera Organisasi
3. Stempel Organisasi

Pasal 6

Atribut Pengurus HIMASIF terdiri dari :

1. Kartu Tanda Pengurus
2. Seragam Organisasi

BAB III

Asas dan Landasan

Pasal 7

HIMASIF berasaskan Pancasila

Pasal 8

HIMASIF berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB IV

Visi, Misi, Bentuk dan Sifat

Pasal 9

Visi HIMASIF adalah tercapainya pendidikan yang kompeten terutama dibidang IPTEK yang didasari tanggung jawab dan sikap profesionalisme serta menjadi sarana untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa.

Pasal 10

Misi HIMASIF sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan IPTEK
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang akademis, kewirausahaan, dan keprofesian.
3. Memperkenalkan Program Studi Sistem Informasi di lingkungan masyarakat luas.
4. Menjalin hubungan dan kerjasama atas dasar kekeluargaan dengan organisasi di dalam atau di luar Program Studi Sistem Informasi.
5. Melaksanakan setiap kegiatan dengan berlandaskan kedisiplinan dan konsistensi.

6. Mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa khususnya anggota HIMASIF.

Pasal 11

HIMASIF berbentuk organisasi kemahasiswaan berbasis keilmuan yang mendukung akademis, IPTEK, kewirausahaan, dan keprofesian.

Pasal 12

HIMASIF adalah organisasi intra fakultas yang bersifat formal, demokratis, analitis, kritis, ilmiah, independen, dan kekeluargaan.

BAB V

Fungsi dan Usaha

Pasal 13

Fungsi

HIMASIF berfungsi sebagai wadah komunikasi, pemersatu, penggali, dan pengembang potensi bagi para anggotanya untuk mewujudkan mahasiswa yang unggul dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Usaha

1. Meningkatkan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Mahakuasa
2. Membina kebersamaan dan kekeluargaan seluruh anggota HIMASIF dengan dilandasi semangat gotong royong.
3. Membentuk sikap kecendekiawanan dan integritas pribadi yang dilandasi kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Membangun sikap kepemimpinan, keorganisasian dan kemampuan manajerial.
5. Melaksanakan kebebasan akademik, mimbar akademik dalam rangka penguasaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi serta Manajemen untuk mencapai tujuan pendidikan Universitas Jember.
6. Menumbuhkembangkan rasa peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
7. Meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan keahlian anggota.

8. Mengadakan hubungan dan kerjasama di bidang ilmiah dan keprofesian dengan organisasi sejenis, lembaga, dan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta

BAB VI

Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 15

Keanggotaan HIMASIF terdiri dari :

1. Mahasiswa aktif Sistem Informasi
2. Alumni Mahasiswa Sistem Informasi
3. Demisioner

Pasal 16

1. Pengurus HIMASIF adalah mahasiswa Program Studi Sistem Informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMASIF
2. Hak dan kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMASIF

BAB VII

Pengesahan dan Pergantian Pengurus

Pasal 17

1. Pengurus HIMASIF yang terpilih disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
2. Pergantian pengurus HIMASIF dilakukan melalui perekrutan terbuka.
3. Pengurus HIMASIF yang dianggap tidak aktif dan melanggar mekanisme organisasi, atau mengundurkan diri akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Luar Biasa yang termuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

Kekuasaan

Pasal 18

Kekuasaan tertinggi HIMASIF terletak pada keputusan bersama mahasiswa Program Studi Sistem Informasi melalui Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (MUHISA), dan Rapat Luar Biasa Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.

BAB IX

Sidang- sidang

Pasal 19

Sidang-sidang di HIMASIF meliputi:

1. Sidang Umum
2. Sidang Istimewa

BAB X

Rapat- Rapat

Pasal 20

Rapat- rapat di HIMASIF meliputi:

1. Rapat Kerja
2. Rapat Pengurus
3. Rapat Inti
4. Rapat Divisi
5. Rapat Anggota
6. Rapat Luar Biasa
7. Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi

BAB XI

Pimpinan Organisasi

Pasal 21

1. Pimpinan tertinggi HIMASIF adalah Ketua Umum HIMASIF yang terpilih pada pemilihan umum Ketua Umum HIMASIF pada periode saat pemilihan itu dilaksanakan dan/atau Sidang Istimewa Mahasiswa Sistem Informasi dan disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
2. Ketua Umum HIMASIF membentuk kabinet kepengurusan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XII

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dapat dilakukan dalam Musyawarah Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan/atau Rapat Luar Biasa Mahasiswa Sistem Informasi.

BAB XIII

Ketentuan Penutup

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga HIMASIF.

Pasal 24

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : *Zoom Room Meeting*
Hari/ Tanggal : Minggu, 15 November 2020
Pukul : 10.58
Oleh :

Pimpinan Sidang Tetap

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Naufal Hafiyyan', written in a cursive style.

Muhammad Naufal Hafiyyan

Sekretaris Sidang Tetap

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aliftha Rafika Suhan', written in a cursive style.

Aliftha Rafika Suhan